

BAB II

INDONESIA DALAM PUSARAN PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING PRODUK *POLYESTER SPUN YARN* OLEH INDIA

India merupakan salah satu mitra dagang Indonesia. Produk PSY merupakan salah satu komoditas yang memiliki pasar di India. Bab ini akan menjelaskan kasus pengenaan BMAD oleh India terhadap produk PSY Indonesia. Penjelasan terkait kasus ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pembaca mengenai kondisi produk ekspor PSY Indonesia yang terkena tuduhan dumping dari India.

2.1 *Polyester Spun Yarn* Sebagai Komoditas Ekspor Indonesia

Produk PSY merupakan hasil dari industri tekstil. Industri TPT Indonesia memiliki sejarah panjang dalam perjalanannya. Pertekstilan di Indonesia mulai terlihat pada tahun 1929. Industri rumahan pada tahun ini terdapat sub-sektor pertenunan dan perajutan dengan menggunakan alat Textile Inrichting Bandung (TIB) Gethouw yang dikenal dengan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) menghasilkan produk tradisional berupa kain panjang, lurik, sabuk, dan sarung (Kemenperin, 2021). Kemudian industri tekstil mengalami kemajuan dengan adanya pergeseran ATBM oleh Alat Tenun Mesin (ATM) pada tahun 1939.

Pengembangan industri tekstil mulai terlihat di era iklim ekonomi terpimpin, saat itu pemerintah membentuk Gabungan Perusahaan Sejenis (GPS) Tekstil yang mengoordinir Organisasi Perusahaan Sejenis (OPS) meliputi OPS Tenun Mesin, OPS Tenun Tangan, OPS Bati, OPS Perajutan, dan lain-lain. Dalam keberjalanannya, OPS

dan GPD dilebur menjadi OPS Tekstil pada tahun 1965. OPS Tekstil dikelompokkan sesuai dengan sub-sektornya yaitu pertenunan (*weaving*), pemintalan (*spinning*), perajutan (*knitting*), dan penyempurnaan (*finishing*). Pada 17 Juni 1974, organisasi pertekstilan seperti Pertekstilan Printer's Club, perusahaan milik pemerintah, dan Koperasi melaksanakan Kongres yang menghasilkan kesepakatan pendirian Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). Pada 1970-an menjadi momen penting dalam perjalanan industri tekstil yang mana mendapatkan investasi dari Jepang di sub-sektor industri hulu. Kinerja ekspor industri TPT Indonesia tahun 1986-1997 terus meningkat hingga menjadi andalan devisa negara pada sektor non-migas (Kementerian Perindustrian, 2021:1-2).

Industri TPT merupakan salah satu sektor yang berkontribusi dalam perekonomian nasional. Pada tahun 2019 kontribusi TPT pada PBD Nasional sebesar 1,26% sedangkan pada tahun 2020 yaitu 1,21%. Kontribusi TPT terhadap total ekspor sebesar 7,15% pada tahun 2019 kemudian turun di 2020 menjadi 6,12%. Hingga tahun 2020, industri TPT disebut sebagai sektor padat karya yang menyerap tenaga kerja sebanyak 3,73 juta orang atau sekitar 2-3% (Indonesia Exim Bank, 2021). Berdasarkan data ini dapat dilihat bahwa industri TPT mengalami pertumbuhan dengan peningkatan yang signifikan pada tahun 2019 sebesar 15,35% dan penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 (Detik.com, 2020). Peningkatan pada tahun 2019 tersebut menunjukkan bahwa TPT merupakan industri yang potensial (Kemenperin, 2021). Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kemenperin mengatakan bahwa

industri TPT termasuk dari tujuh sektor dalam peta jalan Making Indonesia 4.0² karena memiliki peran penyumbang devisa negara dan menyerap tenaga kerja (Detik.com, 2020).


Ruang lingkup produk hasil industri TPT bermacam-macam. Sektor industri TPT terbagi menjadi tiga meliputi sektor hulu, sektor antara, dan sektor hilir. Ketiga sektor tersebut menghasilkan produk TPT (Kementrian Perindustrian, 2021:4-7). Pertama, sektor industri hulu merupakan sektor yang memiliki hasil produksi berupa serat dan benang. Industri yang termasuk dalam sektor hulu antara lain, industri serat alam yang memproduksi serat alam seperti kapas, sutra, rami, dan wol; industri serat buatan staple yang mengolah *Paraxylene (PX)*, *Purified Terephthalic Acid (PTA)*, *Mono Ethylene Glycol (MEG)*, dan pulp kayu hingga menjadi serat pendek seperti polyester, nylon, rayon, dan lain-lain; industri benang filament mengolah PX, PTA, MEG, dan pulp kayu menjadi benang filament seperti polyester, rayon, nylon, dan lain-lain; industri pemintalan yang memproduksi benang dari serat alam maupun buatan; dan industri pencelupan benang yang memberikan efek warna pada benang. Dengan demikian, sektor hulu dalam industri tekstil menghasilkan serat dan benang untuk diolah kemudian oleh sektor industri antara menjadi kain dan sektor industri hilir yang menghasilkan pakaian jadi dan produk tekstil lainnya.

² Making Indonesia 4.0 merupakan program Pemerintah untuk Indonesia menghadapi era industri digital 4.0 yang difokuskan pada 7 sektor industri yakni makanan-minuman, tekstil, otomotif, kimia, elektronik, alat kesehatan dan farmasi.

Kedua, sektor industri antara adalah sektor yang memproduksi kain diantaranya industri pertenunan (*weaving*) memproses pengolahan benang menjadi kain tenun mentah, industri perajutan (*knitting*) memproduksi olahan benang menjadi kain rajut mentah, industri pencelupan (*dyeing*) melakukan pengolahan kain setengah jadi dengan memberikan efek warna, industri pencapan (*printing*) mengolah kain setengah jadi dengan memberikan efek motif berwarna, industri penyempurnaan (*finishing*) memproduksi kain jadi yang berasal dari kain setengah jadi, dan industri *nonwoyen* memproduksi kain dengan mengolah benang tanpa melalui proses tenun. Ketiga, sektor industri hilir memproduksi barang jadi yang dapat dikonsumsi masyarakat, seperti industri pakaian jadi yang mengolah kain menjadi pakaian jadi (*garment*); industri *embroideri* yang menghasilkan kain bermotif, dan industri produk jadi selain pakaian jadi.

Gambar 2.1

Pohon Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Indonesia



- KETERANGAN
- Industri Hulu
 - Industri Pemintalan
 - Industri Antara
 - Industri Hilir

Sumber: Kemenperin, 2021, diolah.

Berdasarkan ruang lingkup industri TPT di atas, salah satu material penting adalah benang. Benang terbuat dari serat panjang menjadi material utama yang digunakan dalam industri tekstil. Suatu pabrik dapat menggunakan material benang untuk menjahit, menenun, memproduksi tekstil, *knitting*, dan lainnya. Pembuatan benang dapat menggunakan fiber/serat sintetis dan fiber alami. Serat sintetis dibuat oleh manusia dengan cara sintetis kimia, sedangkan fiber alami dibuat menggunakan cara alami dengan memanfaatkan tumbuhan, hewan, dan proses geologi seperti wol (Hadtex, 2020).

Salah satu jenis benang adalah benang pintal atau Spun. Benang pintal merupakan salah satu jenis benang yang populer dalam pasar kain karena memberikan keseimbangan yang sempurna antara kenyamanan dan kekuatan (Salud Style, 2023). Benang pintal terbuat dari staple yang dibuat dengan cara menarik serat-serat kemudian dipilin menjadi suatu untaian yang tersambung (Hadtex, 2020). Berdasarkan jenis seratnya, terdapat benang pintal polyester (Polyester Spun Yarn) yang merupakan benang pintal dengan bahan polyester. Berdasarkan gambar 2.1, serat polyester merupakan hasil industri hulu yang terbuat dari industri serat buatan dan industri benang filament yang mengolah senyawa kimia *Paraxylene* (PX), *Purified Terephthalic Acid* (PTA), dan *Mono Ethylene Glycol* (MEG). *Paraxylene* merupakan senyawa kimia yang merupakan bahan baku utama dari *Purified Terephthalic Acid* (PTA) sedangkan PTA dan MEG menjadi bahan baku utama dalam pembuatan serat polyester (S&P Global, 2022).

Polyester merupakan serat sintetis dari buatan manusia pertama di dunia, bahan ini ditemukan pada tahun 1941 oleh J.T Dickson dan J. R Whinfield dari Calico. Bahan polyester memiliki beberapa karakteristik berikut yang menjadi pembeda dari bahan lain (Detik Bali, 2022): bahan halus seperti kain sutra; memiliki harga yang lebih murah; memiliki sifat hidrofobik sehingga mudah kering dan banyak digunakan sebagai bahan pakaian untuk kegiatan di luar rumah seperti olahraga; dan bahan polyester cenderung lebih kuat dan tahan lama karena tidak mudah berkerut, tidak mudah menyusut, dan tidak mudah kotor. Contoh produk yang terbuat dari benang polyester antara lain pakaian, tas, selimut, tenda, dan jok mobil. Produk-produk ini memanfaatkan kekuatan dan daya tahan yang dihasilkan dari bahan polyester.

Gambar 2.2

Produk Polyester Spun Yarn




Sumber: Colossustex, n.d.

Produk Polyester Spun Yarn (PSY) merupakan salah satu jenis produk TPT diekspor oleh Indonesia ke luar negeri. Produk yang memiliki kode HS 55092100 ini diekspor Indonesia ke dunia dengan total 27,5% dari total ekspor dunia dan menduduki ranking ke-2 (Trade Map, 2022). Berikut adalah nilai ekspor PSY Indonesia ke dunia.

Grafik 2.1

Nilai Ekspor Produk Polyester Spun Yarn Indonesia ke Dunia Tahun 2017-2020



Sumber: Trade Map, 2022, diolah.

Menurut data di atas, produk PSY Indonesia memiliki nilai ekspor yang cukup besar dalam mensupply ke dunia. Pada tahun 2017 nilai ekspor mencapai 272.535 US juta dollar. Kemudian tahun 2018 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu 307.498 US juta dollar. Sedangkan pada tahun 2019 hingga 2020 mengalami penurunan masing-masing menjadi 281.006 US juta dollar dan 174.542 US juta dollar (Trade Map, 2022).

Penurunan yang dialami oleh ekspor produk PSY Indonesia menyebabkan perlunya tindakan untuk meningkatkan kembali komoditas tersebut. Setelah mengetahui betapa berpengaruhnya komoditas TPT dalam perekonomian Indonesia maka perlu peningkatan ekspor pada produk-produk TPT salah satunya produk PSY.

2.2 *Polyester Spun Yarn* dalam Hubungan Dagang Indonesia dan India

India merupakan salah satu mitra dagang Indonesia. Indonesia telah berbagi budaya dan menjalin kontak komersil dengan India. Sejarah budaya dari agama Hindu, Buddha, dan Muslim yang melakukan pekerjanaan ke Indonesia dari pantai India, serta kisah Ramayana dan Mahabarata yang menjadi seni drama di Indonesia. Adanya kesamaan budaya, sejarah kolonial, kedaulatan politik pasca kemerdekaan, kebijakan luar negeri dan ekonomi yang independen merupakan faktor pemersatu hubungan bilateral kedua negara ini (Embassy of India, 2023). India dan Indonesia telah menjalin hubungan dagang yang erat sejak lama. Bagi India, Indonesia merupakan mitra dagang terbesar ke-2 setelah Singapura di kawasan ASEAN. Indonesia menempati posisi ke-33 dalam arus masuk ekuitas *Foreign Direct Investment* (FDI) ke India dengan nilai kumulatif FDI sebesar US\$ 645,48 juta sejak April 2000 sampai September 2022 (India Brand Equity Foundation, 2023). India merupakan mitra strategis bagi Indonesia yang mana menempati posisi sebagai negara tujuan ekspor terbesar ke-4 dan ke-21 sumber investasi terbesar. Kedua negara juga telah memiliki perjanjian regional yaitu ASEAN-*India Free Trade Agreement* (FTA) (Kemendag RI, 2023). Berdasarkan ini, maka India merupakan mitra dagang yang sangat layak untuk dipertahankan dan ditingkatkan.


Tekstil Indonesia memiliki pasar yang cukup besar di beberapa negara salah satunya India. India termasuk 10 negara tujuan utama ekspor industri TPT Indonesia (Kementrian Perindustrian, 2021:24)³. Salah satu produk tekstil yang memiliki pasar

³ 10 negara tujuan utama ekspor industri tekstil dan pakaian jadi meliputi Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Turki, Pakistan, Bangladesh, Korea Selatan, India, Vietnam, dan Brazil.

di India adalah benang poliester atau *Polyester Spun Yarn* (PSY). Menteri Perdagangan, Muhammad Luthfi, mengatakan bahwa PSY merupakan salah satu dari produk tekstil yang memiliki nilai ekspor cukup besar ke India (dalam Sindonews, 2022). Berikut ini nilai ekspor produk PSY di India.

Grafik 2.2

Nilai Ekspor Produk *Polyester Spun Yarn* Indonesia ke India Tahun 2019-2021



Sumber: BPS dalam Kementerian Perdagangan, 2022, diolah.

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 nilai ekspor PSY sangat tinggi di angka 51 juta US\$. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 23 juta US\$. Namun pada tahun 2021 periode Januari-Juni telah mencapai nilai yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 28 juta US\$ (BPS dalam Kementerian Perdagangan, 2022).

Nilai pasar produk PSY Indonesia di India juga dapat dilihat melalui persentase nilai impor India dari Indonesia dari total impor dunia.

Tabel 2.1

Nilai Impor Produk *Polyester Spun Yarn* India dari Indonesia dan Dunia

Tahun	Nilai Impor dari Indonesia	Nilai Impor dari Dunia	Persentase
2016	10.531	76.160	13,82%
2017	25.717	82.436	31,19%
2018	37.745	86.846	43,46%
2019	53.127	114.978	46,20%
2020	25.374	73.116	34,70%

Sumber: Trade Map, 2022, diolah.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai impor India atas produk PSY dari Indonesia memiliki nilai yang cukup besar dari total impor dunia. Selama 5 tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup pesat, mulai dari tahun 2016 sebesar 13,82% dari total impor dunia atas produk PSY hingga mencapai puncaknya pada tahun 2019 yaitu sebesar 46,20% (Trade Map, 2022).

2.3 Inisiasi Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping oleh India terhadap Produk *Polyester Spun Yarn* Indonesia

Dalam keberlangsungan perdagangan internasional yang semakin mudah menghilangkan hambatan di pasar bebas, WTO juga mengatur larangan adanya praktik curang untuk memperlancar kegiatan pasar bebas tersebut. Komoditas ekspor produk PSY Indonesia terancam mendapat hambatan atas inisiasi pengenaan BMAD dari India. Inisiasi pengenaan BMAD oleh India terhadap produk PSY Indonesia dimulai karena adanya tuduhan praktik dumping. Dumping merupakan tindakan yang dilarang dalam perdagangan internasional. Definisi dumping menurut WTO (n.d):

Dumping is, in general, a situation of international price discrimination, where the price of a product when sold in the importing country is less than the price of that product in the market of the exporting country.

Menurut PP Nomor 34 tahun 2011, barang dumping adalah barang yang diimpor dengan tingkat harga ekspor yang lebih rendah dari nilai normal di negara pengekspor. Berdasarkan definisi tersebut maka dumping merupakan bentuk diskriminasi harga yang dilakukan oleh negara pengekspor ke negara pengimpor. Bentuk kerugian dari adanya praktik dumping adalah produk dalam negeri tidak dapat bersaing dengan produk impor. Ini dinilai sebagai praktik curang dalam perdagangan internasional.

WTO menyediakan alat untuk negara anggotanya dapat menghadapi praktik curang dalam perdagangan internasional guna melindungi industri domestik. Alat tersebut disebut *trade remedies instrument* yang meliputi anti-dumping yang dilakukan ketika terdapat praktik dumping, anti-subsidi untuk merespon adanya pemberian subsidi, dan *safeguard* dalam menghadapi kenaikan impor. Direktorat Perundingan Organisasi

Perdagangan Dunia Kementerian Perdagangan RI memaparkan bahwa dari tahun 1995-2021, Indonesia telah dikenakan anti-dumping oleh negara lain sebanyak 158 kasus. Pengenaan anti-dumping berupa bea masuk sehingga akan menghambat masuknya produk ekspor Indonesia ke negara lain. Hambatan ini dalam perdagangan internasional disebut hambatan tarif. Meskipun perdagangan internasional saat ini telah bersifat bebas dan menurunkan tarif, hambatan ini dapat diterapkan jika terdapat praktik curang.

Meskipun WTO menyediakan instrumen anti-dumping untuk menghadapi tindakan curang praktik dumping, seringkali pengenaan BMAD menjadi cara suatu negara untuk memproteksi pasar dalam negerinya. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk menghindari proteksi pasar dalam proses pengenaan BMAD harus terbukti sebagai produk dumping dan negara tertuduh memiliki hak untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Instrumen legal mengenai anti-dumping diatur pada Article VI *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dan *Anti-Dumping Agreement*.

Bagi suatu industri di suatu negara yang akan mengajukan penyelidikan dumping harus membuktikan beberapa hal. Syarat pertama yaitu menentukan produk yang menjadi objek penyelidikan menggunakan konsep *like product* (produk sejenis). *Like product* (produk sejenis) adalah produk yang secara langsung bersaing atau dapat disubstitusikan. Dalam konsep ini, produk dumping harus memiliki sifat identik, bersaing secara langsung, atau dapat disubstitusikan (Article 2.6 Anti Dumping Agreement). Syarat kedua yaitu membuktikan adanya tindakan dumping. Menurut Article 2.1 Anti Dumping Agreement, praktik dumping dilihat melalui harga produk

impor yang lebih rendah daripada harga di pasar negara asal. Setelah terbukti adanya dumping, kemudian dibuktikan bahwa terdapat kerugian (*injury*). Terdapat dua jenis kerugian yaitu *material injury* (kerugian yang sudah terjadi) dan *threat or material injury* (akan terjadi) dan boleh dibuktikan salah satunya. Syarat terakhir yaitu dibuktikan bahwa terdapat *Causal Link* atau hubungan sebab akibat antara praktik dumping dengan kerugian yang dialami industri dalam negeri.

Setelah industri dalam negeri yang terdampak atas praktik dumping membuktikan syarat-syarat di atas, proses penyelidikan dumping akan berjalan cukup panjang. Menurut wawancara dengan Direktorat Pengamanan Perdagangan (2022), penyelidikan dimulai dari adanya petisi dari produsen dalam negeri, dilanjutkan oleh otoritas hingga muncul sebuah notifikasi, dari notifikasi tersebut kemudian negara yang tertuduh diselidiki dan memiliki hak untuk menyampaikan pembelaan, para produsen yang tertuduh mengisi kuesioner, dilakukan *hearing* dan konsultasi, kemudian *preliminary findings* (penemuan awal), *onsite verification and submission*, *provisional measures*, *submission*, *essential facts*, *final findings* dan pengenaan sebagai putusan akhir jika terbukti bersalah selama penyelidikan. Normalnya proses kasus ini selesai dalam 1 tahun namun tidak lebih dari 18 bulan sejak diinisiasi.


Suatu negara akan mendapat putusan pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping jika terbukti bersalah saat penyelidikan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1996 Pasal 1 Ayat 15, BMAD adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian negara. Putusan

pengenaan BMAD ini menjadi cara suatu negara untuk melindungi industri dalam negeri dari barang dumping.

Pada kasus inisiasi pengenaan BMAD oleh India terhadap produk PSY dari Indonesia, dimulai pada tanggal 21 Mei 2020 yang ditandai dengan adanya notifikasi dari otoritas India yaitu *Directorate General of Trade Remedies* (DGTR) India. Notifikasi ini berjudul *Initiation Notification Anti-Dumping Investigation Concerning imports of “Polyester Yarn (Polyester Spun Yarn)” from China PR, Indonesia, Nepal, and Vietnam* (DGTR India, 2020), dikeluarkan atas permohonan yang telah diisi 8 perusahaan industri dalam negeri. Kedelapan industri India yang mengajukan tuntutan yaitu Aabhas Spinners Private Limited, Arisudana Industries Limited, Jaanvi Spinners Private Limited, Krishna Ganga Spinning Mills Private Limited, Shree Nagani Silk Mills Private Limited, Suryalakshmi Cotton Mills Limited, Suryalata Spinning Mills Limited, dan Suryaoday Spinning Mills Private Limited. Berdasarkan permohonan tersebut, empat eksportir asal Indonesia menjadi tertuduh meliputi PT. Sunson Textile Manufacturer, PT. Delta Dunia Tekstil, PT. Delta Merlin, dan PT. Sinar Pantja Djaja.

Gambar 2.3

**Alur Kasus Penyelidikan Anti-Dumping oleh India terhadap
Produk *Polyester Spun Yarn* asal Indonesia**



Sumber: Kementerian Perdagangan, 2022, diolah.

Indonesia menanggapi notifikasi ini dengan mengirimkan surat pemberitahuan Inisiasi Penyelidikan Tuduhan Anti-Dumping Terhadap Produk *Polyester Spun Yarn* (PSY) oleh India kepada Asosiasi dan perusahaan yang terkait dengan penyelidikan tersebut pada tanggal 28 Mei 2020. Selanjutnya Indonesia menghadapi proses penyelidikan sejak tuduhan diberikan.

2.4 Rekomendasi Putusan Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping terhadap Produk *Polyester Spun Yarn* oleh India

Produk PSY yang merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia, terkena kasus tuduhan dumping dari negara India yang dapat berpotensi mendapat putusan pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD). Industri tekstil sendiri sangat berperan dalam perekonomian nasional sebagai salah satu komoditas ekspor utama di Indonesia. Kontribusi dari industri tekstil dalam perekonomian nasional antara lain menyerap tenaga kerja, penyumbang devisa negara, dan kontribusi dalam PDB Nasional, sehingga industri tekstil dan produk tekstil masuk dalam peta jalan Making Indonesia 4.0.

PSY memiliki pasar di salah satu negara mitra dagang Indonesia, yaitu India. India termasuk 10 negara tujuan utama ekspor industri tekstil dan produk tekstil Indonesia. Produk PSY asal Indonesia juga memiliki nilai impor yang cukup besar dari total nilai impor dunia ke India, pada tahun 2016-2020, nilai impor produk PSY dari Indonesia memiliki persentase tertinggi sebesar 46,20% dari total impor dunia di India.

India sendiri telah menjadi mitra dagang Indonesia sejak lama dilihat dari kedua negara berbagi budaya historis dari agama Hindu. Indonesia merupakan mitra dagang terbesar ke-2 di Kawasan ASEAN bagi India. Sedangkan India menempati posisi sebagai negara tujuan ekspor terbesar ke-4 dan sumber investasi terbesar ke-21 bagi Indonesia, sehingga India merupakan mitra strategis Indonesia. Indonesia dan India telah memiliki perjanjian regional melalui *ASEAN-Indian Free Trade Agreement* (FTA). Melihat hubungan dagang Indonesia dengan India dan pasar ekspor produk PSY, maka India merupakan mitra dagang yang layak dipertahankan dan ditingkatkan.

Komoditas ekspor produk PSY asal Indonesia terancam mendapatkan hambatan perdagangan berupa pengenaan BMAD dari India. Hal ini dapat terjadi karena adanya tuduhan atas praktik dumping produk PSY asal Indonesia di India. Industri dalam negeri India membuat tuduhan ini dan tindak lanjut berikutnya yaitu penyelidikan anti-dumping untuk membuktikan bahwa Indonesia bersalah atau tidak. Selama proses penyelidikan, Indonesia diberi kesempatan untuk berpartisipasi sebagai negara tertuduh. Setelah proses penyelidikan anti-dumping, Otoritas India akan mengeluarkan rekomendasi putusan dan kemudian Pemerintah India secara resmi mengeluarkan putusan atas kasus ini. Dalam kasus ini, India mengeluarkan rekomendasi putusan inisiasi pengenaan BMAD terhadap produk PSY asal Indonesia. Namun ini belum menjadi putusan akhir yang nantinya akan diberlakukan secara resmi.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai kontribusi industri tekstil, pasar produk PSY di India, dan tuduhan dumping yang dapat berujung terhadap pengenaan bea masuk, maka Indonesia berupaya dalam melindungi produk ekspor PSY di India

dari hambatan tarif. Dengan demikian, peneliti meneliti upaya diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi kasus tersebut dengan sudut pandang neoliberalisme. Melalui kaca mata neoliberalisme akan melihat sikap Indonesia dalam menyikapi tuduhan ini dan konsep diplomasi memperkuat sikap Indonesia dalam bentuk upaya diplomasi selama proses penyelidikan.